



**PUTUSAN**  
Nomor 40 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL cq BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Gede Putra Suastika, S.H., M.Si, berkedudukan di Jalan Gubernur H.A Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ROSMANIDAR**, bertempat tinggal di RT 09, Dusun V/Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (LKBH-PGRI), beralamat di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Nomor 9-10, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.*



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA  
SELATAN Cq BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**, berkedudukan di

Komplek Perkantoran Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ogan  
Ilir, Tanjung Senai Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi  
Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menjalankan dan menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTUN PLG. tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pendaftaran ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 atas nama Penggugat dan menerbitkan Nomor Induk Pegawai 196112232012122001 atas nama Penggugat sebagai tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTUN PLG. tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pendaftaran ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 atas nama Penggugat dan menerbitkan kembali Nomor Induk Pegawai 196112232012122001 atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat yang belum diterima Penggugat

*Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp83.101.900,00 (delapan puluh tiga juta rupiah seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat membayar kepada Penggugat seluruh kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat merehabilitasi kedudukan, hak dan kewajiban Penggugat seperti semula;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilakukan dengan sempurna seluruh isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Pengadilan Negeri atau yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili karena perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili karena perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plg. tanggal 19 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pendaftaran ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 atas nama Penggugat dan menerbitkan kembali Nomor Induk Pegawai 196112232012122001 atas nama Pengugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat yang belum diterima Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp83.101.900,00 (delapan puluh tiga juta rupiah seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT PLG. tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plg. Kasasi Nomor 28/Srt.Pdt/2018/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara Nomor 14/PDT/2018/PT PLG. tanggal 8 Mei 2018 *juncto* putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plg. yang dinyatakan di dalam muka persidangan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara Nomor 14/PDT/2018/PT PLG. tanggal 8 Mei 2018 *juncto* Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PN Plg. tidak berwenang memeriksa dan mengadili, dimana kompetensi gugatan Termohon Kasasi termasuk dalam sengketa tata usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2015/PN Plg. tanggal 18 November 2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Surat Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 juga batal menurut hukum;
- Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan permintaan dari Turut Tergugat dalam Surat Nomor 821/1515/BKD/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pengaktifan kembali SPAK Data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penggugat dan Surat Nomor 800/079/BKD/2016 tanggal 21 Januari 2016 untuk pendaftaran e-PUPNS Susulan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa karena Tergugat tidak mengaktifkan kembali SPAK Data CPNS Penggugat dan tidak menindaklanjuti Pendaftaran e-PUPNS Susulan Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, mengakibatkan Turut Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sebagai pegawai negeri pada Kabupaten Ogan Ilir dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Gaji yang tidak dibayar (13 (tiga belas) bulan x Rp2.446.300,-(dua juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sebesar Rp31.801.900 (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Tunjangan sertifikasi yang tidak dibayar (27 bulan x Rp1.900.000,-) sebesar Rp51.300.000,-(lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);sehingga total gaji dan tunjangan sertifikasi yang tidak atau belum diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp83.101.900,-(delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL *cq* BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL *cq* BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 40 K/Pdt/2019.